



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 89);
 13. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2023.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :
 - a. pengertian;
 - b. sinkronisasi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah;
 - c. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - f. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 21 Oktober 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
HERGUNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022 NOMOR 46



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR : 46 TAHUN 2022
TANGGAL : 21 OKTOBER 2022

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

I. Pengertian

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Magetan.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Magetan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Magetan.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Magetan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, adalah bagian dari penerimaan Pajak dan Retribusi yang diterima oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa di wilayah Kabupaten Magetan.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
23. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif ditengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
24. Bantuan Langsung Tunai adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
25. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

II. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Dengan Kewenangan Desa Dan RKP Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Nasional, Prioritas Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan dan berbasis lokal Desa. Berkaitan dengan itu, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi harus mendukung tercapainya 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing desa.

A. Tujuh prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 dimaksud, meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Magetan dalam rangka mewujudkan RPJMD 2018 - 2023 dengan Visi “Masyarakat Magetan yang Smart Semakin Mantab dan lebih Sejahtera” melalui Misi:

1. Meningkatkan percepatan dan perluasan pembentukan sumberdaya manusia yang SMART (sehat, maju, agamis, ramah trampil).
 2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui keberpihakan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro sebagai pilar ekonomi kerakyatan serta pemberdayaan masyarakat desa sebagai basis sekaligus sebagai ujung tombak pembangunan daerah.
 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
 4. Memantapkan kecukupan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan fasilitas bagi kegiatan pelayanan masyarakat.
 5. Mengembangkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan manajemen pemerintahan yang bersih, profesional dan adil.
- B. Prioritas Kabupaten Magetan Tahun 2023 adalah:
1. Bidang Pendidikan:
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan dasar (SD-SMP) meliputi gedung sekolah, laboratorium, perpustakaan, alat peraga edukatif dan lainnya;
 - b. Penyediaan Bantuan Operasional Madrasah Diniyah, sharing dengan Provinsi Jatim; dan
 - c. Pembangunan gedung literasi dan depo arsip.
 2. Bidang Kesehatan :
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas dan jaringannya;
 - b. Peningkatan fasilitas layanan kesehatan puskesmas;
 - c. Peningkatan kualitas sarana prasarana dan layanan RSUD dr. Sayidiman; dan
 - d. Penyediaan layanan kesehatan khusus ibu hamil Jek-Mil (Ojek Ibu Hamil).
 3. Bidang Sosial:
 - a. Penanganan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial);
 - b. Pemberdayaan fakir miskin, melalui pembentukan kube dilanjutkan pemberian ketrampilan dan bantuan modal usaha;
 - c. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar.
 4. Bidang Pariwisata:
 - a. Penataan kawasan sarangan sesuai grand desain yang baru;
 - b. Pengembangan destinasi wisata daerah penunjang wisata unggulan;
 - c. Penyusunan City Brand pariwisata;
 - d. Digitalisasi, marketing dan branding destinasi wisata serta event-event;
 - e. Pengembangan Desa Wisata; dan
 - f. Pelaksanaan event-event wisata dan budaya.

5. Bidang Pertanian dan Peternakan:
 - a. Pengembangan Agrowisata Pertanian/perikanan untuk menopang kepariwisataan (Pengembangan kebun refugia serta kebun buah Srogo);
 - b. Peningkatan produksi untuk mendukung ketahanan pangan Daerah (Penyediaan bibit unggul, pupuk, pemberantasan hama dan alsistan);
 - c. Peningkatan sarana irigasi pertanian, seperti jaringan irigasi tersier, jalan usaha tani;
 - d. Pengadaan benih tanaman pangan berkualitas seperti padi, jagung, kedelai, kacang, kentang dll;
 - e. Pengembangan tanaman perkebunan dan hortikultura;
 - f. Pembangunan pusat promosi hasil pertanian / perkebunan (pengembangan agrowisata);
 - g. Pembangunan / rehabilitasi sumur-sumur air tanah; dan
 - h. Pengembangan produk dan produktivitas peternakan.
6. Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro:
 - a. Pembinaan kelembagaan koperasi;
 - b. Pemberdayaan usaha mikro (Pelatihan dan fasilitasi permodalan);
 - c. Pelatihan usaha ekonomi produktif; dan
 - d. Revitalisasi pasar daerah.
7. Pembangunan:
 - a. Pemenuhan sarpras pemadam kebakaran;
 - b. Peningkatan mitigasi bencana;
 - c. Peningkatan jalan kabupaten, jalan antar kecamatan dan jembatan kabupaten;
 - d. Peningkatan infra struktur pedesaan;
 - e. Peningkatan fasilitas perhubungan;
 - f. Rehabilitasi jaringan irigasi;
 - g. Pembangunan embung;
 - h. Mendukung anggaran Pemilu / Pilpres dan Pilkada serentak untuk target minimal 79,5 % partisipasi pemilih;
 - i. Pengembangan e-government dan penerapan sistem informasi terintegrasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - j. Pelayanan administrasi kependudukan *on line*;
 - k. Optimalisasi Mall Pelayanan publik untuk pelayanan administrasi perijinan dan administrasi pemerintahan terpadu;
 - l. Pengembangan jaringan Serat Optic (FO), aplikasi dan SDM;
 - m. Insentif penanaman modal untuk investor baru. Insentif penanaman modal berupa pengurangan dan atau pembebasan pajak daerah serta pengurangan dan atau pembebasan retribusi daerah;
 - n. Penyelenggaraan promosi investasi dan pemetaan potensi investasi;
 - o. Peningkatan sarpras Desa (Jalan, Pasar, Saluran Irigasi, dll);
 - p. Fasilitasi pengembangan pasar desa dan BUMDesa; dan
 - q. Lingkungan Hidup:
 - 1) Revitalisasi dan pemeliharaan hutan kota;
 - 2) Pengelolaan dan Pelestarian Sumber Mata Air;
 - 3) Pengelolaan Limbah industri;
 - 4) Pengelolaan sampah terpadu dan pembangunan TPA *sanitary landfill*; dan
 - 5) Penanaman / penghijauan daerah kritis dan tangkapan air beserta sumber air.

III. Prinsip Penyusunan APB Desa

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan urusan dan kewenangan desa;
2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan:

NO.	Kegiatan	Alokasi Waktu	Ket
1.	Penyusunan RKP Desa	pada bulan Juli tahun berjalan	
2.	Penetapan RKP Desa	paling akhir bulan September	
3.	Penyusunan Rancangan APB Desa	Dimulai bulan Oktober berjalan	
4.	Penetapan APB Desa	paling lambat 31 Desember tahun berjalan	
5.	Perubahan APB Desa	dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa	
6.	Laporan Pelaksanaan APB Desa Semester I	paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berjalan	
7.	Laporan pertanggung jawaban realisasi APB Desa	paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan	

4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa melalui Sistem Informasi Desa, Info grafis dan media lainnya;
5. APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

IV. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Kebijakan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023 oleh Pemerintah Desa, adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 terkait dengan Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Desa (PADes)
Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADes terdiri atas jenis:
 - 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
 - 2) hasil aset, antara lain tanah kas Desa, sewa gedung, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil asset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan local berskala Desa;
 - 3) swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan

- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.
- b. Pendapatan Transfer, terdiri atas :
- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - 2) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - 3) Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berpedoman pada Peraturan Bupati;
 - 4) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus); dan
 - 5) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) berpedoman pada Peraturan Bupati.
- c. Pendapatan Lain, yang terdiri dari:
- 1) Penerimaan dari hasil kerjasama Desa;
 - 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 5) Bunga bank; dan
 - 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan pemberitahuan kepada Ketua BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

2. Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 terkait dengan Belanja Desa, merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa dan disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, yang berorientasi pada pencapaian hasil dari *input* dan *output* yang direncanakan.
3. Penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2023 terkait dengan pembiayaan desa dengan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja adalah sebagai berikut:

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- d. memanfaatkan bahan baku dan tenaga kerja lokal desa setempat.
- e. memanfaatkan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama antara lain BUMDesma, pelatihan, bimbingan teknis, pelatihan dan lain-lain.
- f. Sebagai wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta karyawan desa dalam melayani masyarakat, maka dapat diberikan tambahan penghasilan antara lain :
 - 1). Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa dapat diberikan gaji ke-13 dan gaji ke-14 dengan ketentuan :
 - a. Gaji ke-13 yang diberikan mulai awal bulan Juli dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap.
 - b. Gaji ke-14 yang merupakan Tunjangan Hari Raya diberikan menjelang hari raya idul fitri atau sebelum momen lebaran dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap.
 - 2). Badan Permusyawaratan Desa dapat diberikan tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan bulan ke-14 dengan ketentuan :
 - a. Tunjangan bulan ke-13 diberikan mulai awal bulan Juli dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali tunjangan yang diterima setiap bulan.
 - b. Tunjangan bulan ke-14 yang merupakan Tunjangan Hari Raya diberikan menjelang hari raya idul fitri atau sebelum momen lebaran dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali Gaji ke-14 yang merupakan Tunjangan Hari Raya diberikan menjelang hari raya idul fitri atau sebelum momen lebaran dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali penghasilan tetap.
 - 3). Gaji ke -13, gaji ke-14 dan tunjangan bulan ke-13 dan tunjangan bulan ke-14 sebagaimana tersebut dalam angka 1 dan angka 2 didanai dari APB Desa dengan ketentuan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok dan Dana Desa.
 - 4). Karyawan desa antara lain operator desa, penjaga kantor, tenaga kebersihan desa dapat diberikan honorarium bulan ke-13 dan honorarium bulan ke-14 dengan ketentuan :
 - a. Honorarium bulan ke-13 diberikan mulai awal bulan Juli dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali honorarium yang diterima setiap bulan.
 - b. Honorarium bulan ke-14 yang merupakan Tunjangan Hari Raya diberikan menjelang hari raya idul fitri atau sebelum momen lebaran dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali Gaji ke-14 yang merupakan Tunjangan Hari Raya diberikan menjelang hari raya idul fitri atau sebelum momen

lebaran dengan ketentuan paling banyak 1 (satu) kali honorarium yang diterima setiap bulan.

- 5). Pemberian gaji, tunjangan dan honor sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2 dan angka 4 diberikan sesuai kemampuan keuangan desa.

V. Teknis Penyusunan APB Desa

Teknis penyusunan APB Desa dan evaluasi Peraturan Desa tentang APBD Desa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

Dalam penyusunan APB Desa tahun 2023 Pemerintah Desa harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan BPD wajib menyepakati bersama rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2023 paling lambat bulan Oktober tahun 2022.
2. Peraturan Desa tentang APB Desa 2023 ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember Tahun 2022.
3. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa.
4. Rancangan RKP Desa dilampiri rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya.
5. RAB ditandatangani Kasi/Kaur yang ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan.
6. Penetapan pelaksana kegiatan dilaksanakan pada saat penyusunan RKP Desa.
7. RKP Desa sebagai dasar penetapan APB Desa.
8. RKP Desa ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
9. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa setelah APB Desa ditetapkan.

VI. Hal Khusus Lainnya.

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDes Tahun Anggaran 2023 selain memperhatikan kebijakan teknis penyusunan APBDes, juga memperhatikan hal-hal lain sebagai berikut :

1. mempertajam alokasi anggaran secara efisien dan efektif dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian daerah khususnya sektor riil;
2. melakukan penataan kembali program dan kegiatan yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakat dengan memberikan perhatian khusus terhadap program dan kegiatan yang dapat memberdayakan masyarakat;
3. mempercepat daya serap anggaran sehingga dapat memperkecil SiLPA yang pada akhirnya mampu menggerakkan perekonomian Desa.
4. Kegiatan yang dalam pelaksanaannya merupakan penguatan peran, tugas dan fungsi PKK dalam pembangunan desa merupakan upaya untuk menyikapi isu-isu strategis pembangunan Desa; dan
5. Lain-lain Kegiatan Prioritas, yaitu :
 - a. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk :
 - 1) SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

- a) Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1 : Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2 : Desa tanpa kelaparan.
- b) Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8 : pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9 : infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10 : desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12 : konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- c) Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3 : Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6 : Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11 : kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
- d) Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7 : Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13 : Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14 : Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15 : Desa peduli lingkungan darat.
- e) Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4 : pendidikan Desa berkualitas.
- f) Desa ramah perempuan
SDGs Desa 5 : keterlibatan perempuan Desa.
- g) Desa berjejaring
SDGs Desa 17 : kemitraan untuk pembangunan Desa.
- h) Desa tanggap budaya
SDGs Desa 16 : Desa damai berkeadilan; dan
SDGs Desa 18 : kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidak mudah, karena itu penggunaan Dana Desa 2023 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

2) Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, mencakup:
 - (1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - (2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - (3) pengembangan usaha dan /atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - (a) pengelolaan hutan Desa;
 - (b) pengelolaan hutan adat;
 - (c) pengelolaan air minum;
 - (d) pengelolaan pariwisata Desa;
 - (e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - (f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - (g) pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - (h) pengelolaan sampah.
 - (4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha milik Desa bersama meliputi :
 - (1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - (2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - (3) bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - (4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - (5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
 - (6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - (7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa dan / atau badan usaha

milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c) Pengembangan desa wisata meliputi :
 - (1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
 - (2) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - (3) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - (4) pengembangan investasi desa wisata.
 - (5) pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
 - (6) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

3) Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- a) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
 - (1) pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - (2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - (3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - (4) pendataan warga pekerja migran;
 - (5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - (6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - (7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - (a) tower untuk jaringan internet;
 - (b) komputer;
 - (c) smartphome; dan
 - (d) langganan internet
 - (8) pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani meliputi:
 - (1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan terdiri dari:
 - (a) pengadaan bibit atau benih;
 - (b) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - (c) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - (d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - (e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan,
 - (f) peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - (g) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - (h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;

- (i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - (j) pembangunan kolam;
 - (k) pembangunan kandang komunal;
 - (l) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - (m) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
- (2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
 - (a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - (b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - (c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
 - (3) pengolahan pasca panen;
 - (a) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - (b) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - (4) pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
 - (5) pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - (6) pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - (7) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
- (1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
 - (2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - (3) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;
 - (4) pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini stunting;
 - (5) penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - (6) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - (7) pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - (8) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - (9) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;

- (10) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - (11) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 - (12) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa melalui:
- (1) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - (2) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - (3) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - (4) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - (5) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - (6) bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - (7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e) Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
- (1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - (2) penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - (3) pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;

- (4) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - (5) pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - (6) pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - (7) kegiatan peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- f) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa melalui:
- (1) optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional:
 - (a) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - (b) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - (c) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - (2) penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - (a) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan
 - (b) konsumsi gizi seimbang;
 - (c) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - (d) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - (e) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - (f) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - (g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
 - (3) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika:
 - (a) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - (b) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - (c) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;

- (d) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - (e) pelatihan relawan atau kegiatan anti narkoba;
 - (f) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 - (g) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa melalui:
- (1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - (2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - (3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
- (5) kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- g) Dana operasional Pemerintah Desa
 Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan meliputi:
- (1) biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
 - (2) biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan /musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
 - (3) biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- h) penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- (1) penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat

miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- (2) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 - (3) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
 - (4) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
 - (5) bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong yang penerimanya ditentukan dengan kriteria :
 - (a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - (b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - (c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - (d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
- i) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi keluarga miskin ekstrem merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
- Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin ekstrem di Desa. Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang diberikan kepada keluarga miskin ekstrem berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dialokasikan maksimal 25% (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.
- Kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebagai berikut:
- (1) keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan, dan diutamakan untuk keluarga miskin ekstrem;
 - (2) keluarga yang terdapat anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis;
 - (3) keluarga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
 - (4) keluarga yang terdapat anggota keluarga difabel.

- 4) Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:
- a) Mitigasi dan penanganan bencana alam
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
 - (1) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - (2) alat pemadam api ringan di Desa;
 - (3) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - (4) pembangunan jalan evakuasi;
 - (5) penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - (6) kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - (7) penyediaan tempat pengungsian;
 - (8) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - (9) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - (10) sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam
 - (1) bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri.
 - (2) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
 - (3) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - (4) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - (5) Desa Aman COVID yang merupakan kondisi kehidupan Desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman COVID-19 antara lain:
 - (a) membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada;
 - (b) sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - (c) pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - (d) menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - (e) melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;

- (f) menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
- (g) memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
- (h) melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah; dan
- (i) mendukung operasional tugas relawan Desa aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dengan struktur sebagai berikut:
 - Ketua : Kepala Desa
 - Wakil Ketua : Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - anggota:
 1. Perangkat Desa;
 2. anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 3. Kepala Dusun;
 4. Ketua Rukun Warga;
 5. Ketua Rukun Tetangga;
 6. pendamping lokal Desa;
 7. pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 8. pendamping Desa sehat;
 9. pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 10. Bidan Desa;
 11. tokoh agama;
 12. tokoh masyarakat;
 13. karang taruna;
 14. pemberdayaan kesejahteraan keluarga; dan
 15. kader pemberdayaan masyarakat desa.
 - mitra :
 1. Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 2. Bintara Pembina Desa; dan
 3. Pendamping Desa.

Adapun tugas relawan Desa aman COVID-19 adalah sebagai berikut:

- melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan;
- mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman social dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
- melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan

- dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer) di tempat umum;
 - menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahanpenyebaran wabah dan penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain;
 - h) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam dapat mengacu kepada Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Panduan Penanganan Bencana di Desa; dan
 - i) mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
- b. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
- 1) Swakelola
 - a) Program dan/atau kegiatan yang didanai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa; dan
 - c) Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.
 - 2) Padat Karya Tunai Desa
 - a) Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - b) pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 - c) besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa;
 - d) pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
 - e) pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan; dan

- f) jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa meliputi antara lain:
- (1) pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - (a) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - (b) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - (c) penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan perkebunan
 - (2) wisata Desa
 - (a) kebersihan tempat wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - (b) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - (c) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
 - (3) perdagangan logistik pangan
 - (a) pemeliharaan bangunan pasar;
 - (b) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - (c) Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - (d) tambahan penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa dan/atau badan Usaha Milik Desa Bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - (4) Perikanan melalui bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - (5) peternakan
 - (a) membersihkan kandang ternak milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - (b) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - (c) kerja sama Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - (6) industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - (a) perawatan gudang milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa Bersama;
 - (b) perawatan alat penggilingan padi milik Badan Usaha Milik Desa dan/atau badan Usaha Milik Desa Bersama; dan
 - (c) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.
- 3) Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa
 Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan

pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a) berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
- b) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa;
- c) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
- d) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
- e) program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil perbaikan, dan konsolidasi data SDGs Desa dalam sistem informasi desa.

- 4) Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, maka *pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.*

- 5) Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

- a) Keterbukaan informasi pembangunan Desa
Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:
 - (1) data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - (2) dokumen RPJM Desa;
 - (3) program/proyek masuk Desa;
 - (4) besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
 - (5) kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam yang mendukung SDGs Desa.
- b) Musyawarah dusun/kelompok
 - (1) warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.

- (2) tim penyusunan RPJM Desa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa.
 - (3) masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
 - (4) hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.
- c) Musyawarah Desa
- Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa.
- c. Publikasi dan Pelaporan
- 1) Publikasi
Prioritas Penggunaan Dana Desa harus dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - (1) baliho;
 - (2) papan informasi Desa;
 - (3) media elektronik;
 - (4) media cetak;
 - (5) media sosial;
 - (6) website Desa;
 - (7) leaflet;
 - (8) pengeras suara di ruang publik; dan
 - (9) media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.
 - 2) Pelaporan
 - (1) Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
 - (2) Bagi Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BUPATI MAGETAN,

ttd

SUPRAWOTO

